



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 1632 / DIKBUD / PAUD-PNF / VIII / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) " BUNGA LANTIO "
DESA PAREKAJU KECAMATAN PONRANG KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Pengelola TK **BUNGA LANTIO**, No. 001/Yayasan BL/TK-BL/VII/2019 Tanggal, 16 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **BUNGA LANTIO** Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kab. Luwu.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak (TK) **BUNGA LANTIO** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa selhubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) **BUNGA LANTIO**.
c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 / Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
6. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2009/ Perubahan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Biaya Operasional Sekolah;
7. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENETAPKAN

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- Nama Lembaga : **TK BUNGA LANTIO**
 - Alamat : Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Pemberian izin tersebut dicabut;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 28 Agustus 2019
Kepala Dinas,



Drs. AMANG USMAN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198803 1 133

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel di Makassar,
2. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa